



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755- Kode Pos 94111
Email: dpmpitp.sul.go.id; website: www.dpmpitp.sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.1.11.1/535.4/Kep/DPMPITSP**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui intrnet berupa website dan media sosial mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggungjawab menindak lanjuti
aduan masyarakat terkait layanan umum pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas,
tanggungjawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang
tindak lanjuti;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melalui
Sekretaris Dinas PMPTSP;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 04 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710423 200003 1 002

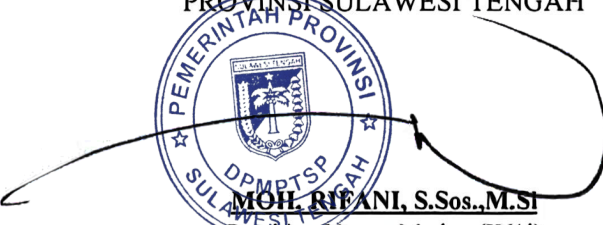
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor: 800.1.11.1/535.4/KR/DPMTSP
Tanggal :

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Nama	Penugasan Dalam TIM
1	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Redaktur
3.	Andriyansya, S.Kom	Redaktur
4	Syanti, SH	Web Admin
5	Yulia F. Kindangen, SE	Web Admin

Ditetapkan di . Palu
Pada tanggal 04 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002